



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Malilingin;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 11 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Paniungan Desa Malilingin RT 004 RW 002
Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Nurhanifansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Brigend. H. Hasan Basry Muara Banta Rt. 1 Lk. I Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn, tanggal 11 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Kakak kandung Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok GAZZ POLD;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Buah Handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS.**Dirampas untuk negara.**
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim agar terhadap diri Anak dapat dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan kakak kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan keluarga Anak masih dapat mengasuh dan membimbing Anak kedepannya agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec.Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 13.00 wita ketika Anak mendapatkan pesan melalui Whatshap dari saksi AHMAD KHUSAIRI Bin KADERI (anggota Polsek Padang Batung *undercover buy*) yang pada pokoknya memesan 1 (satu) narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak menerima pesanan tersebut dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat street warna hitam No. Pol DA 6071 PCS mencari dan membelikan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) pada hari Minggu Tanggal 19 November 2023

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 wita di sebuah pondok yang terletak dipinggiran hutan di Daerah Dusun Bidukun Desa Malinau Kec.Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu ketika bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) Anak menanyakan “adakah narkoba jenis sabu-sabu ?” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) “ada” kemudian Anak memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) dan Anak mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Anak simpan di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD kemudian Anak masukkan ke dalam jok sepeda motor Anak lalu Anak berangkat menuju tempat orang yang memesan narkoba tersebut kemudian ketika di perjalanan Anak berhenti untuk memindahkan narkoba yang sebelumnya dibawah jok sepeda motor Anak memindahkan ke dalam saku celana depan Anak sebelah kanan lalu Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec.Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak ketika Anak sampai ditempat transaksi narkoba yang ditentukan, Anak bertemu dengan pembeli yang ternyata merupakan petugas kepolisian Polsek Padang Batung kemudian saksi AHMAD KHUSAIRI Bin KADERI (Anggota Polsek Padang Batung) dan saksi HUSNI HIDAYAT Bin (Alm) H. SARIFUL BAHRI (Anggota Polsek Padang Batung) mengamankan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) Buah Handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS diamankan di Polsek Padang Batung.

- Bahwa Anak telah 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Anak tergiur dengan keuntungan yang diperoleh berkisar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.11.23.1042.LP tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 100/10841.00/NOPEMBER/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,10 gram maka diperoleh berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,02 gram.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I serta Anak tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

----- Perbuatan Anak diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec.Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 13.00 wita ketika Anak mendapatkan pesan melalui Whatshap dari saksi AHMAD KHUSAIRI Bin KADERI (anggota Polsek Padang Batung *undercover buy*) yang pada pokoknya memesan 1 (satu) narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak menerima pesanan tersebut dan berangkat dengan mengendarai sepeda motor honda beat street warna hitam No. Pol DA 6071 PCS mencari dan membelikan narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Als ITO (DPO) pada hari Minggu Tanggal 19 November 2023 sekira pukul 15.00 wita di sebuah pondok yang terletak dipinggiran hutan di Daerah Dusun Bidukun Desa Malinau Kec.Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu ketika bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) Anak menanyakan “adakah narkoba jenis sabu-sabu ?” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) “ada” kemudian Anak memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) dan Anak mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Anak simpan di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD kemudian Anak masukkan ke dalam jok sepeda motor Anak lalu Anak berangkat menuju ketempat orang yang memesan narkoba tersebut kemudian ketika di perjalanan Anak berhenti untuk memindahkan narkoba yang sebelumnya dibawah jok sepeda motor Anak memindahkan ke dalam saku celana depan Anak sebelah kanan lalu Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec.Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak ketika Anak sampai ditempat transaksi narkoba yang ditentukan, Anak bertemu dengan pembeli yang ternyata merupakan petugas kepolisian Polsek Padang Batung kemudian saksi AHMAD KHUSAIRI Bin KADERI (Anggota Polsek Padang Batung) dan saksi HUSNI HIDAYAT Bin (Alm) H. SARIFUL BAHRI (Anggota Polsek Padang Batung) mengamankan Anak beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) Buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) Buah Handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS diamankan di Polsek Padang Batung.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01/01.22A.22A1.11.23.1042.LP tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani oleh Annisa Dyah Lesatri, S.Farm., Apt.,M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian Barang Bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Nomor : 100/10841.00/NOPEMBER/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang menimbang Intan Murni Handayani selaku Petugas Penimbang PT. PEGADAIAN KAB. HSS menyebutkan 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,13 gram, berat 1 (satu) plastic klip 0,10 gram maka diperoleh berat bersih 0,03 gram kemudian disisihkan ke BPOM seberat 0,01 gram sehingga untuk keperluan pembuktian sebesar 0,02 gram.
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Anak tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

-----Perbuatan Anak diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Anak serta Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD KHUSAIRI Bin KADERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, saksi bersama saksi HUSNI HIDAYAT mengamankan Anak karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 14.30 Wita saksi mendapatkan informasi tentang adanya Anak yang akan mengedarkan Narkoba jenis Sabu-sabu di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Depan Koperasi Semerbak, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan undercover buy dengan menghubungi Anak dengan menggunakan nomor samaran untuk memesan 1 (satu) paket sabu dan meminta untuk diantarkan ke Desa Karang Jawa tepatnya didepan Koperasi Semerbak, kemudian tak lama setelah itu begitu sampai di TKP ternyata benar Anak datang mengantarkan paket yang sudah dipesan kemudian anggota Polsek Padang Batung

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengamankan Anak lalu petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih;

- Bahwa saat Anak diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) buah handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS;
- Bahwa Anak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. TONI ALS ITON (DPO) di Dusun Bidukun Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat kotor 0,13 gram, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dimasukkan ke dalam kotak rokok GAZZ POLD;
- Bahwa Anak sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 2 (dua) minggu, dan menjual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Anak bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. HUSIN HIDAYAT Bin H. SARIFUL BAHRI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt. 002 Rw. 001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, saksi bersama saksi AKHMAD KHUSAIRI mengamankan Anak karena diduga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu-sabu;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 14.30 Wita saksi mendapatkan informasi tentang adanya Anak yang akan mengedarkan Narkoba jenis Sabu-sabu di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di Depan Koperasi Semerbak, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi AKHMAD KHUSAIRI melakukan undercover buy dengan menghubungi Anak dengan menggunakan nomor samaran untuk memesan 1 (satu) paket sabu dan meminta untuk diantarkan ke Desa Karang Jawa tepatnya didepan Koperasi Semerbak, kemudian tak lama setelah itu begitu sampai di TKP ternyata benar Anak datang mengantarkan paket yang sudah dipesan kemudian anggota Polsek Padang Batung langsung mengamankan Anak lalu petugas berhasil menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih;
- Bahwa saat Anak diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) buah handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS;
- Bahwa Anak membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dari Sdr. TONI Als ITON (DPO) di Dusun Bidukun Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat kotor 0,13 gram, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih dimasukkan ke dalam kotak rokok GAZZ POLD;
- Bahwa Anak sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah kurang lebih 2 (dua) minggu, dan menjual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang diperoleh Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Anak bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A1.22A1.11.23.1042.LP tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan sampel dengan Kode Contoh 1042/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor: 100/10841.00/NOPEMBER/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,13 gram (berat kotor), berat 1 plastik 0,10 gram, ditemukan berat bersih 0,03 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,02 gram;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh pihak Kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 13.00 Wita ketika Anak mendapatkan pesan melalui Whatshap dari seseorang yang memesan 1 (satu) narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor mencari dan membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 15.00 Wita di sebuah pondok yang terletak dipinggiran hutan di Daerah Dusun Bidukun Desa Malinau Kec.Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu ketika bertemu dengan Sdr.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) Anak menanyakan “adakah narkoba jenis sabu-sabu ?” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) “ada” kemudian Anak memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) dan Anak mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Anak simpan di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD kemudian Anak masukkan ke dalam jok sepeda motor Anak lalu Anak berangkat menuju tempat orang yang memesan narkoba tersebut;

- Bahwa ketika diperjalanan mendekati tempat transaksi Anak berhenti dan narkoba yang sebelumnya dibawah jok Anak ambil dan dimasukkan ke saku celana depan Anak sebelah kanan lalu ketika Anak sampai ditempat transaksi yang ditentukan selanjutnya Anak bertemu dengan pembeli yang ternyata petugas kepolisian Polsek Padang Batung kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD;
- Bahwa saat Anak diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream milik Anak, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Anak tergiur dengan keuntungan dan pekerjaannya tidak memerlukan waktu yang lama dan juga tidak mengurus tenaga selain itu karena memang karena faktor tuntutan ekonomi karena Anak belum memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa sepeda motor yang Anak gunakan saat itu adalah milik kakak Anak;
- Bahwa pekerjaan Anak bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 35/Lit.A/XI/2023 yang ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anto Setiawan, yang memberi rekomendasi, yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 71 ayat (1) huruf e UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penempatannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok GAZZ POLD;
- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh pihak Kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, karena diduga terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 13.00 Wita ketika Anak mendapatkan pesan melalui Whatshap dari Saksi AKHMAD KHUSAIRI yang melakukan undercover buy dan memesan 1 (satu) narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor mencari dan membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 15.00 Wita di sebuah pondok yang terletak dipinggiran hutan di Daerah Dusun Bidukun Desa Malinau Kec.Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu ketika bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) Anak menanyakan “adakah narkoba jenis sabu-sabu ?” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) “ada” kemudian Anak

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) dan Anak mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Anak simpan di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD kemudian Anak masukkan ke dalam jok sepeda motor Anak lalu Anak berangkat menuju tempat yang disepakati;

- Bahwa ketika diperjalanan mendekati tempat transaksi Anak berhenti dan narkoba yang sebelumnya dibawah jok Anak ambil dan dimasukkan ke saku celana depan Anak sebelah kanan lalu ketika Anak sampai ditempat transaksi yang ditentukan selanjutnya Anak bertemu dengan Saksi AKHMAD KHUSAIRI kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD;
- Bahwa saat Anak diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) buah handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream milik Anak, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Anak tergiur dengan keuntungan dan pekerjaannya tidak memerlukan waktu yang lama dan juga tidak mengurus tenaga selain itu karena memang karena faktor tuntutan ekonomi karena Anak belum memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa sepeda motor yang Anak gunakan saat itu adalah milik kakak Anak;
- Bahwa pekerjaan Anak bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkoba jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A1.22A1.11.23.1042.LP tanggal 23 November 2023 yang ditanda tangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan sampel dengan Kode Contoh

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1042/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Nomor: 100/10841.00/NOPEMBER/2023 tanggal 20 Nopember 2023 yang ditandatangani Pengelola Unit Intan Murni Handayani, menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip berisi diduga sabu dengan berat kotor 0,13 gram (berat kotor), berat 1 plastik 0,10 gram, ditemukan berat bersih 0,03 gram, disisihkan ke BPOM – 0,01 gram, jadi berat bersih shabu 0,02 gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Anak di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Anak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Anak mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Anak hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Saksi yang dihadirkan adalah orang yang telah memesan dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Anak, dan terdapat pula persesuaian fakta dan kejadian dengan barang bukti yang ditemukan maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KESATU**, yakni melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”:

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, **dan** elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yakni apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan bagian dari sabu yang telah dibeli dan diedarkan termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin PP.01.01.22A1.22A1.11.23.1042.LP tanggal 23 November 2023 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M. Pharm, Sci. selaku Manajer

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian perihal Laporan Pengujian yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan sampel dengan Kode Contoh 1042/L/E/N/2023 berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal diduga sabu yang ditemukan pada diri Anak telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yang dimaksud dengan “**menawarkan untuk dijual**” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli; yang dimaksud dengan “**menjual**” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang; yang dimaksud “**membeli**” adalah proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati; yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapat sesuatu yang diberikan orang lain; yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung orang yang satu dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menukar**” adalah mengganti dengan yang lain; yang dimaksud dengan “**menyerahkan**” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Anak diamankan oleh pihak Kepolisian termasuk Para Saksi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 16.30 Wita di Desa Karang Jawa Rt.002 Rw.001 Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di depan Koperasi Semerbak, karena diduga terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 13.00 Wita ketika Anak mendapatkan pesan melalui Whatshap dari Saksi AKHMAD KHUSAIRI yang melakukan undercover buy dan memesan 1 (satu) narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Anak berangkat dengan mengendarai sepeda motor mencari dan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira Pukul 15.00 Wita di sebuah pondok yang terletak dipinggiran hutan di Daerah Dusun Bidukun Desa Malinau Kec.Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan, lalu ketika bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) Anak menanyakan “adakah narkoba jenis sabu-sabu ?” lalu dijawab oleh Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) “ada” kemudian Anak memberikan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUHAMMAD ANTONI Als ITO (DPO) dan Anak mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu-sabu lalu Anak simpan di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD kemudian Anak masukkan ke dalam jok sepeda motor Anak lalu Anak berangkat menuju tempat yang disepakati;

Menimbang bahwa ketika diperjalanan mendekati tempat transaksi Anak berhenti dan narkoba yang sebelumnya dibawah jok Anak ambil dan dimasukkan ke saku celana depan Anak sebelah kanan lalu ketika Anak sampai ditempat transaksi yang ditentukan selanjutnya Anak bertemu dengan Saksi AKHMAD KHUSAIRI kemudian Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok merk GAZZ POLD;

Menimbang bahwa saat Anak diamankan, diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) buah Kotak Rokok GAZZ POLD, 1 (satu) buah handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream milik Anak, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS;

Menimbang bahwa Anak sudah 2 (dua) minggu menjual narkoba jenis sabu-sabu karena Anak tergiur dengan keuntungan dan pekerjaannya tidak memerlukan waktu yang lama dan juga tidak mengurus tenaga selain itu karena memang karena faktor tuntutan ekonomi karena Anak belum memiliki pekerjaan yang tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas jelas terlihat Anak sebelum diamankan petugas kepolisian telah melakukan perbuatan hukum, yaitu Anak telah mendapat pesanan Narkoba jenis sabu dari Saksi AKHMAD KHUSAIRI, dan atas pesanan tersebut Anak kemudian membeli sabu dari Muhammad Antoni dengan harga Rp100.000,00, setelah mendapatkan sabu tersebut Anak kemudian menemui Saksi AKHMAD KHUSAIRI dan menyerahkan kepada Saksi AKHMAD KHUSAIRI yang telah memesan sebelumnya dengan tujuan mendapatkan uang hasil penjualan sabu, dari

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa tersebut dapat disimpulkan antara Anak dan Saksi AKHMAD KHUSAIRI telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan Anak sebagai penjual dan Saksi AKHMAD KHUSAIRI sebagai pembeli;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Anak yang dilakukannya tersebut diatas telah termasuk/tergolong suatu perbuatan "**menjual**", dan perbuatan tersebut merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Anak tersebut merupakan perbuatan **menjual Narkotika golongan I**, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Anak;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur *tanpa hak atau melawan hukum* tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan membeli dan menjual Narkotika golongan I sebagaimana unsur pertama diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang *dapat memperoleh*, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak *mengedarkan* Narkotika hanyalah industri

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum dalam unsur pertama diatas, dimana Anak telah dinyatakan terbukti “**menjual Narkotika Golongan I**”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut diketahui Anak tidak memiliki pekerjaan, sehingga jelas bahwa Anak bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk membeli dan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau membeli Narkotika Golongan I. Dan diketahui pula Anak tersebut tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, serta tidak mempunyai hak atau memiliki ijin sarana kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat melakukan penyerahan maupun jual beli atau menjual Narkotika Golongan I, karenanya perbuatan Anak tersebut tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Anak lakukan tersebut dalam hal ini diluar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “*melawan hukum*”;

Menimbang bahwa oleh karena “*melawan hukum*” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi**, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Anak telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif KESATU Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda termasuk Anak sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, dan memperhatikan usia Anak yang sangat muda atau masih Anak-anak yang mana dalam berbuat Anak masih labil dan belum memahami betul akan akibat dari perbuatannya yang telah dilakukannya. Juga memperhatikan pendapat dan permohonan dari kakak Anak dipersidangan yang berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak dikemudian hari agar tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah tidak terlalu berat, karena bila pidana yang dijatuhkan adalah terlalu berat dikhawatirkan kelak akan berdampak kepada perkembangan jiwa dan psikologis si Anak tersebut;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak yang melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini diharapkan bersifat komprehensif, integratif dan teleologis, yang memperhatikan Anak (memasyarakatkan Anak dan membebaskan rasa bersalah), maupun yang bersifat melindungi masyarakat (mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat), serta mengembalikan kehidupan sosial;

Menimbang bahwa disamping Anak dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga Anak juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa mengenai pidana denda tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan “apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang bahwa oleh karena Anak juga akan dibebani untuk menjalani pelatihan kerja, maka Hakim akan memberikan kewajiban bagi Anak untuk mengikuti program pelatihan kerja, yang lamanya Anak menjalani kewajiban pelatihan kerja akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Anak tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Anak akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf “b” jo. Pasal 197 ayat (1) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap berat barang bukti shabu pada saat penangkapan telah dikurangkan dengan berat plastik dan telah disisihkan untuk memeriksakan ke BPOM, karenanya berat shabu yang akan Majelis Hakim pakai dalam putusan ini adalah berat bersih shabu berdasarkan hasil penimbangan, dan akan dipertimbangkan pula terkait status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,02 gram;
- 1 (satu) Buah Kotak Rokok GAZZ POLD;

oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Handohone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS.;

oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika serta bernilai ekonomis serta hasil dari tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik klip warna putih dengan berat kotor 0,13 gram dan berat bersih 0,03 gram;
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok GAZZ POLD;

Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1 : 862988035208811 dan nomor IMEI 2 : 862988035208803 warna cream;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam dengan No. Rangka MH1JFZ21XKK547498 dan Nopol DA 6071 PCS.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kandangan, pada hari **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** oleh **ANA MUZAYYANAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DWI SURYANTA, S.H., M.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, dan Anak didampingi Penasihat Hukum serta kakak kandung Anak.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SURYANTA, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kgn